

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Air merupakan bagian terpenting bagi kehidupan dan keberlangsungan makhluk hidup di bumi baik itu manusia, hewan dan tumbuh tumbuhan. Air sangat berperan penting bagi manusia dimana pemanfaatan air di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sumber irigasi, air minum, proses produksi, kebutuhan rumah tangga dan lain lain. (Purwandi Suhandini: 2018).

Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat adanya ketersediaan air bersih sangat penting untuk menunjang keberlangsungan hidup sehari-hari, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, ketersediaan pangan dan lain lain. Tanpa adanya air yang bersih yang tersedia, masyarakat akan mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga dapat mengancam kesejahteraan, pembangunan dan ekonomi masyarakat. Untuk menjamin ketersediaan air bersih maka diperlukan pengelolaan air bersih agar akses air dapat tersalurkan ke seluruh rumah-rumah masyarakat di suatu daerah atau Nagari guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih sehat, menghemat waktu dan tenaga ketika mencari sumber mata air yang jauh dan mendukung pertumbuhan perekonomian.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur (Mahendra, dkk 2023: 115).

Pengelolaan sumber daya air di Indonesia secara konstitusional berakar pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi " Bumi dan air

dan kekayaan yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat".(UUD 1945). Hal tersebut juga di tegaskan dalam UUPA pasal 2 (2) yang menyebutkan bahwa yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa itu juga untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan masyarakat . (UU PA No 5 : 1960).

Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air guna mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air (UU No 7: 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 pasal 1 nomor 8, pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (UU No.17 :2019).

Oleh karena pentingnya akses air bersih maka pada awalnya masyarakat di daerah sungai sirah hilir kesusahan dalam mencari air bersih di mana sebelum adanya penyaluran pipa air bersih atau perusahaan air bersih (pam) di nagari tersebut. Masyarakat mengambil air di sungai dan di sumur. Hal ini tentu membuat tidak efesiennya waktu, tenaga dan resiko terserang penyakit karena masyarakat melakukan semua aktifitas rumah tangga di sungai ketika musim kemarau apabila air sumur mereka kering seperti mencuci, air minum, buang air dan lain lain. Sehingga akses air minum atau air bersih sulit di dapatkan apalagi dalam rentang geografis di Nagari tersebut terdapat tanah gambut yang membuat air menjadi kuning sehingga masyarakat harus menyaring terlebih dahulu bahkan hingga mencari sumur yang bersih dan aliran sungai yang lumayan jauh.

Untuk itu pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mendirikan BUMDES atau BUMNAG yang di landasi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan kemudian diatur dalam Perbup Pesisir Selatan nomor 18 tahun 2017 tentang tata cara pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

Adapun UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU desa ini mengatur tentang BUMDes dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa sebuah desa dapat mendirikan BUM desa melalui musyawarah yang kemudian di kelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: memberikan hibah dan/atau akses permodalan; melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.(UU Desa No. 6 :2014)

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian peraturan pemerintah no 11 tahun 2021 pasal 4 menyebutkan bahwa: Dalam mewujudkan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan kegotongroyongan dengan prinsip yang sudah di atur dalam Undang-Undang tersebut.(PP No. 11: 2021).

Sejatinya dalam menjalankan usahanya BUMNag tidak boleh terlepas dari partisipasi masyarakat sesuai dengan prinsip nya masyarakat harus ikut serta dan berpartisipasi terhadap pengelolaan dan perkembangan kelangsungan BUMNag, namun pada kenyataannya

hal tersebut belum terealisasi karena banyak diantara masyarakat yang minim mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Dalam menjalankan usahanya BUMNag memiliki beberapa usaha yang dimiliki seperti yang tertuang dalam pasal 14 Prbup nomor 18 tahun 2017 tentang macam macam usaha BUMNag dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Seperti bisnis sosial (social business yang memberikan pelayanan umum (serving) meliputi:

1. Usaha air minum Nagari;
2. Usaha listrik Nagari;
3. Lambung pangan Nagari; dll. (Perbup Pesisir Selatan No.18 : 2017).

Di Nagari Sungai Sirah terdapat Badan Usaha Milik Nagari yang kemudian di singkat BUMNAG yang di beri Nama Sungai Sirah mandiri. BUMNAG Sungai Sirah mandiri memiliki usaha air bersih, pariwisata dan PLTMH. Pada penelitian ini terfokus pada bagaimana implementasi atau penerapannya mengenai peraturan pemerintah Nagari tentang sistem pengelolaan air bersih oleh BUMNag, guna terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan akses air bersih bagi masyarakat Sungai Sirah dan terhindar dari konflik. Oleh karena itu Sistem pengelolaan nya sudah di atur dalam Peraturan Nagari Sungai Sirah Nomor 2 tahun 2022 Tentang Sistem pengelolaan air Bersih.

Pernag ini mengatur mulai dari pengelolaan air bersih oleh nagari, tata cara pembayaran dan penagihan iuran air bersih, pemanfaatan dana, hak dan kewajiban konsumen, larangan konsumen dan pengelola air bersih bahkan memuat sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan. Namun dalam pelaksanaan Peraturan tersebut masih belum terlaksana dengan baik seperti sanksi bagi konsumen air bersih yang belum membayar iuran air bersih padahal tata cara pengelolaan,

pembayaran dan penagihan iuran air bersih sudah di atur dalam pasal 2 dan 3 peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 Tahun 2022 berikut paparan dari Undang-undang tersebut:

Pasal 2 peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 Tahun 2022 :

1. Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari melalui BUMNag " Sungai Sirah Mandiri";
2. Berlaku di Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dikelola Melalui BUMNag " Sungai Sirah Mandiri"; dengan pedoman pengelolaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari Nagari;
3. Setiap konsumen baru air bersih yang sudah membayar biaya pemasangan berhak mendapatkan jasa Pelayanan dan peralatan pemasangan air bersih lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nagari;
4. Setiap konsumen air bersih untuk rumah tangga dan (maupun) fasilitas sosial diwajibkan untuk membayar iuran air bersih setiap bulannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Nagari;
5. Setiap keterlambatan pembayaran iuran melewati masa pembayaran yang ditentukan yaitu ditentukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulan, harus membayar denda besarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Nagari;
6. Masyarakat wajib melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap sarana air bersih serta wajib melaporkan setiap tindakan pengrusakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab;

7. Setiap Kerusakan dan perusakan sarana air bersih Masyarakat wajib melaporkan kepada Pengurus BUMNag untuk dilakukan Perbaikan atau di tindak lanjuti kepada pihak yang berwajib;

Adapun Pasal 3 peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 Tahun 2022 Sebagai berikut:

1. Tempat pembayaran iuran sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (5) dilakukan di Kantor BUMNag " Sungai Sirah Mandiri";
2. Konsumen harus membayar langsung Kantor BUMNag "Sungai Sirah Mandiri atau Melalui Pengurus dan Pengurus Wajib memberikan Bukti terima Pembayaran tagihan bulan berjalan mulai tanggal 1 sampai dengan 15 setiap bulan;
3. Bagi konsumen yang belum membayar sesuai waktu yang di tentukan maka dapat ditagih langsung ke rumah konsumen oleh yang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai dengan 30 setiap bulan berjalan;
4. Kepada Konsumen tidak dikenakan Biaya penagihan kecuali biaya beban, Denda dan Jumlah Pemakaian Air Setiap Bulan sebagaimana diatur dalam peraturan Wali Nagari;

Adapun sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut terdapat dalam pasal 11 peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Barangsiapa yang tidak mengindahkan sabagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (4) dan (5) dikenakan sanksi berupa:
  - a. Apabila konsumen menunggak sampai dengan 2 (dua) bulan dikenakan Surat Peringatan Pertama/SP 1;
  - b. Apabila konsumen menunggak sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakan Surat Peringatan Kedua/SP 2;

- c. Dan apabila konsumen menunggak sampai 4 (empat) bulan dikenakan Surat Peringatan Ketiga/SP3 sekaligus pemutusan permanen jaringan Air bersihnya;
- d. Jika dilakukan pemutusan secara permanen oleh petugas maka meteran air bersih disimpan oleh pengurus di kantor BUMNag Sungai Sirah Mandiri;(Pernag No.2 :2022).

Selanjutnya dalam pengelolaan air sendiri sudah ada pada zaman nabi Muhammad SAW pengelolaan air dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Rasulullah menekankan bahwa air adalah hak bersama dan tidak boleh dimonopoli. Nabi Muhammad SAW menyebutkan tiga sumber alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan hak semua orang, yaitu air, rumput dan api. Implementasi pernyataan Nabi Muhammad SAW, tertuang dalam beberapa aturan praktis yang diberlakukan dalam pengaturan air adalah sebagai berikut:

Air permukaan yang terdapat di sungai, mutlak dimiliki semua orang. Baik orang yang di hilir atau di hulu sungai, sama-sama memiliki hak akses terhadapnya. Teguran kepada orang-orang yang mengambil air minum melebihi kadar kebutuhannya. Apabila tanah pertanian seseorang telah terairi sedalam dua mata kaki, orang itu wajib mengalirkannya ke tanah berikutnya. Termasuk aturan penggunaan air secara hemat dalam kegiatan peribadatan, seperti wudhu untuk shalat, sekalipun di tempat yang subur dengan air. Kemudian dilarang memblokir aliran air sumur yang akan mengalir ke lahan-lahan hijau. Teguran ini terkait dengan upaya melestarikan persediaan air. Sebagai resapan, lahan-lahan hijau penyangga kelestarian air. (Hendriyani, Y., & Ridwan, A. H. Hal.208:2022).

Nabi Muhammad SAW memberlakukan sebuah ketentuan bahwa apabila masyarakat tidak menyediakan air secara langsung yang disimpan dipinggir jalan, mereka tidak berhak menolak para pejalan kaki untuk mengambil air dari sumur mereka, sekalipun pejalan kaki adalah orang asing dan bukan warga di sekitar. Aturan jarak letak pembuatan sumur baru dari sumur yang telah ada, dikenal dengan istilah harim. Untuk sumur perkampungan yang berpenghuni (al 'Adi) jarak harim adalah 50 siku, sedangkan untuk pembuatan sumur baru di lahan kosong penduduk (al badi) adalah 25 siku (dzira). (Hendriyani, Y., & Ridwan, A. H. Hal.209 :2022).

Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin Pengaturan air, berikut sumber daya alam lainnya, pada masa Abu Bakar tidak mengalami perubahan dari yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebijakan-kebijakannya merupakan kelanjutan dari yang telah dibuat dan dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW sebelumnya. Selain karena sangat sebentar masa pemerintahannya, tidak lebih dari dua tahun setengah. Abu Bakar termasuk sahabat yang sangat normative dan kukuh pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Pada masa pemerintahan Umar, pengelolaan sumber daya air mengalami kemajuan. Diantara lima dewan yang didirikan Umar, terdapat sebuah dewan yang salah satu tugasnya mengelola sumber daya air. Dewan yang dimaksud adalah dewan pekerjaan umum yang menangani masalah-masalah pembangunan fasilitas umum, fasilitas social, Gedung-gedung pemerintahan, irigasi dan rumah sakit. Secara khusus, untuk Sungai Nil di daerah Mesir, Umar memberikan perhatian. lebih karena sungai tersebut penopang utama kehidupan rakyat Mesir. Beberapa penataan dilakukan oleh Umar untuk Sungai Nil, yang pada saat itu dipimpin oleh Amr bin 'Ash sebagai gubernurnya. Masa pemerintahan Umar merupakan masa kesejahteraan rakyat. Perluasan

daerah menarik devisa yang banyak, baik dari rampasan perang. Kharaj (pajak) yang dijual oleh negara-negara yang ditundukkan. Umar memanfaatkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya dan pembangunan fasilitas umum yang mereka butuhkan, seperti irigasi, rumah sakit, persinggahan para musafir, dll. (Hendriyani, Y., & Ridwan, A. H. hal 210 :2022).

Sedangkan Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, dia mewarisi infrastruktur pemerintahan dan fasilitas-fasilitas publik yang memadai dari pemerintahan Umar bin Khathab. Fasilitas-fasilitas umum telah banyak dibangun oleh Umar. Sistem administrasi pemerintahan telah berjalan mapan. Oleh karena itu, kebijakan Utsman tidak terlalu banyak berubah dari kebijakan Umar. Utsman bin Affan banyak menggunakan dana Baitul maal untuk pembangunan. fasilitas-fasilitas Air sebagai sarana untuk menarik lebih banyak 'usyur dan kharaj dari para penggarap tanah, baik tanah perseorangan maupun tanah negara (mawat). (Hendriyani, Y., & Ridwan, A. H. :2022).

Begitulah tata pengelolaan air dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah dan Khulafaursidin yang seiring waktu semakin berkembang seiring dengan pertumbuhan zaman. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip dalam prinsip siyasah dusturiah dalam pengelolaan air pada masa Islam yang menekankan keadilan guna kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan sumber daya, dan peran aktif pemerintah dalam menjaga serta mendistribusikan air secara adil.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks, siyasah dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara (Iqbal, 2014:04). siyasah dusturiah mengkaji tentang kebijakan negara atau pemimpin dalam prinsip-prinsip Islam yang adil dan penegakan aturan atau perundangan dan pengelolaan sumber daya publik, guna kemaslahatan

umat. Yang mana pada penelitian ini menitik beratkan pada penegakan aturan, syura, prinsip keadilan, dan kebijakan publik.

Dalam konteks pengelolaan air pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, prinsip-prinsip siyasah dusturiyah tercermin melalui: Kepemimpinan yang bertanggung jawab: Pemimpin bertugas mengatur dan mengawasi distribusi Air, memastikan akses yang adil bagi seluruh masyarakat. Keterlibatan lembaga dan masyarakat: Pembentukan struktur kelembagaan yang mendukung pengelolaan air, seperti pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemeliharaan sumber daya air. Pembuatan kebijakan berbasis syariah: Penetapan peraturan terkait penggunaan dan konservasi air yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, guna mencapai kesejahteraan bersama.

Sebagaimana kita ketahui dengan adanya akses air bersih dapat meningkatkan kualitas kesehatan, di mana air bersih sangat berperan penting bagi kehidupan dalam menyokong kebutuhan sandang, pangan dan papan manusia. Dengan menggunakan air bersih yang berkualitas kita dapat terhindar dari penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, cacangan, penyakit kulit hingga keracunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan nagari Sungai Sirah bahwa ketersediaan air bersih merupakan Salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan. Maka untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat nagari, maka perlu dilakukan pengelolaan tepat terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air bersih yang ada. Agar masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara merata dan terhindar dari berbagai konflik.

Namun setelah peneliti melakukan observasi peneliti mendapatkan beberapa konflik yang terjadi di lapangan hal ini di kuatkan dengan pernyataan dari beberapa narasumber yakni Riza bahwa menurutnya masyarakat mengalami konflik tentang pembayaran iuran air bersih di mana ada masyarakat yang tidak mau membayar iuran air bersih namun belum ada tindakan tegas di lakukan pihak pengelola sehingga masyarakat yang rajin membayar kompleiin dan merasa tidak adil. (Riza, wawancara, 11 nov 2024, Padang, 09:00 WIB)

Hal ini menjadi polemik di tengah tengah masyarakat padahal tata cara pembayaran dan Sangsi bagi mereka yang tidak membayar tersebut sudah di atur dalam "peraturan Nagari Sungai Sirah Nomor 2 Tahun 2022" tentang sistem pengelolaan air bersih bahwa akan di lakukan peringatan sampai tiga kali bagi yang tidak membayar iuran air bersih dan di lakukan pemutusan akses jaringan air bersih di dampingi perangkat nagari dari unsur kepala kampung, bamus, badan pengawas, babinsa serta babinkamtibmas Nagari. Hal ini sebagai bentuk pengawasan nagari bagi konsumen yang melanngar atas pengetahuan wali nagari dan Bamus.

Kemudian menurut ibu Rosi "Masyarakat juga komplein terhadap keterbatasan informasi mengenai info dari kemajuan dan kerusakan tentang air bersih, dan penanganan perbaikan pipa yang lumayan lambat." (Rosi, wawancara, 11 Nov 2024, Padang, 10:00 WIB)

Untuk itu guna terhindar dari konflik yang berkelanjutan baik itu yang sudah terjadi maupun konflik yang akan datang maka penting adanya penerapan dan penegakan peraturan mengenai pengelolaan air bersih guna tercapainya kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak masyarakat atas air bersih sebagai kebutuhan dasar manusia yang membutuhkan jaminan akses air bagi seluruh rakyat. Hal ini terlihat dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi "bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". (UUD NRI 1945).

Dengan munculnya beberapa polemik yang terjadi tersebut di sebabkan karena beberapa faktor, Menurut KBBI, faktor sendiri berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi). (KBBI:2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, dapat dikelompokkan dalam dua faktor utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal. (Prasetijo 2005). Faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam diri individu atau organisasi, seperti motivasi, kemampuan, dan nilai-nilai. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berasal dari luar individu atau organisasi, seperti lingkungan, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi. (Sitinjak dkk: 2016 : 23).

Maka dari itu munculnya faktor yang mempengaruhi adanya polemik tersebut terjadi karena kurangnya ketegasan, penerapan dan pengawasan peraturan oleh pihak BUMNag dan nagari sehingga kemudian terjadi beberapa masalah di masyarakat, akibat dari tidak sesuainya aturan yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan, baik sanksi dan keterlibatan masyarakat yang kurang, akibat tidak terlaksananya tujuan dan prinsip prinsip sebagaimana yang sudah di atur dalam undang undang dan peraturan peraturan yang sudah penulis paparkan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait pengelolaan dan pelayanan BUMNag Sungai Sirah mandiri untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan peristiwa ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang berjudul:

**"IMPLEMENTASI PERATURAN NAGARI SUNGAI SIRAH AIR HAJI  
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR  
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM  
PENGELOLAAN AIR BERSIH OLEH BADAN USAHA MILIK NAGARI  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH "**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Oleh Badan Usaha Milik Nagari Perspektif Siyasah Dusturiyah?

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat di tarik beberapa substansi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Air Haji Nomor 2 tahun 2022 tentang sistem pengelolaan air bersih oleh BUMNag?
2. Bagaimana faktor Penghambat Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Sistem Pelayanan Dan Pengelolaan air bersih?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengelolaan air bersih oleh Badan Usaha Milik Nagari?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan nagari sungai sirah nomor 2 tahun 2022 tentang sistem pengelolaan air bersih oleh bumnag dalam pengelolaan air

2. Untuk mengetahui faktor penghambat badan usaha milik nagari dalam meningkatkan sistem pelayanan dan pengelolaan air bersih.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap sistem pengelolaan air bersih oleh badan usaha milik nagari.

### **1.5 Signifikasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan suatu ilmu pengetahuan adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk dapat memberikan wawasan pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan diharapkan dapat memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu hukum itu sendiri. Dan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan penerapan aturan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Secara akademis dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik dengan penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menerapkan Peraturan Nagari Sungai Sirah Nomor 2 tahun 2022 tentang Sistem pengelolaan Air bersih perspektif Siyasah Dusturiah di Nagari Sungai Sirah kecamatan linggo Sari Baganti kabupaten pesisir Selatan.
  - b. Agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan informasi peraturan Nagari nomor 2 tahun 2022 tentang

- pengelolaan Air bersih dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di Nagari Sungai Sirah Kecamatan Linggosari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan
- C. Sebagai wawasan keilmuan di bidang kepemimpinan dan pemerintahan bagi mahasiswa dan masyarakat.

## 1.6 Studi Literatur

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan peneliti saat ini karena untuk memudahkan bagi peneliti untuk mengaplikasikan penelitiannya. Penelitian ini modelnya sama penelitian terdahulu, namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti, tahun penelitian, permasalahan yang terjadi di wilayah yang akan diteliti dan kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di wilayah tersebut. Kajian penelitian terdahulu yang menjadi kajian penelitian ini yaitu:

- 1) Febi Febrian, 2024. Dengan judul skripsi "*Implementasi peraturan nagari no 10 tahun 2021 terhadap peran BUMNag untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari Koto Tengah Simalanggang*". Yang merupakan skripsi dari fakultas Syariah jurusan hukum tata negara di Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.

Adapun persamaan dari skripsi febi febrian dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Badan Usaha Milik Nagari atau Badan Usaha Milik Desa. sedangkan perbedaan skripsi dari Febi Febrian dengan penelitian ini adalah dari segi latar belakang masalah dan bahasannya dan letak geografis Desa atau Nagari dan penelitian ini merujuk sudut pandang siyasah dusturiyah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

- 2) M. Agung Syukrian, 2023. Dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Perda No. 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar oleh Badan*

*Usaha Milik Nagari Sijunjung Perspektif Fiqh Siyasah*". Yang merupakan skripsi dari fakultas Syariah jurusan hukum tata negara di Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.

Adapun persamaan skripsi M. Agung Syukrian dengan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Badan Usaha Milik Nagari atau Badan Usaha Milik Desa, sedangkan perbedaan skripsi M. Agung Syukrian dengan penelitian ini adalah dari segi latar belakang masalah dan bahasannya dan mengenai peraturannya dan sudut pandangnya, dimana pada skripsi M. Agung Syukrian merujuk pada penerpan Perda dan merujuk pada sudut pandang Fiqh Siyasah sedangkan pada penelitian ini mengkaji implementasi Pernag dan merujuk sudut pandang siyasah dusturiyah.

- 3) Algeri Juliadi, 2023. Dengan judul skripsi "*Fungsi BUMNAG Madani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kenegarian Lubuk malako solok Selatan*". Yang merupakan skripsi dari fakultas Syariah jurusan hukum tata negara di Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.

Adapun persamaan skripsi Algeri Juliadi dengan Penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Badan Usaha Milik Nagari atau Badan Usaha Milik Desa, sedangkan perbedaan skripsi Algeri Juliadi dengan penelitian ini adalah dari segi dari segi latar belakang masalah dan bahasannya kemudian pada penelitian ini mengkaji implementasi Pernag dan merujuk sudut pandang siyasah dusturiyah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

- 4) Indra Dodi Gunawan, 2023. Dengan judul Skripsi "*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gisting bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus*". Yang

merupakan skripsi dari fakultas Syariah jurusan hukum tata negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Adapun persamaan dari skripsi Indra Dodi Gunawan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang badan usaha milik Nagari atau badan usaha milik desa dari segi Siyasah Dusturiah, sedangkan perbedaan skripsi dari Indra Dodi Gunawan dengan penelitian ini adalah perbedaannya dari penelitian ini adalah dari segi latar belakang masalah dan bahasannya dan letak geografis desa atau Nagari dan permasalahan atau rumusan masalah yang berbeda dari penelitian sebelumnya.

- 5) Hendri Aris Sukmono, 2022. Dengan judul Skripsi "*Analisis Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa ( studi pada Desa Neglasari Kecamatan Pagilaran Utara Kabupaten Pringsewu)*". Merupakan skripsi dari fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung.

Adapun persamaan dari skripsi Hendri Aris sukmono adalah sama-sama membahas tentang badan usaha milik desa atau di Sumatera Barat disebut badan usaha milik Nagari, sedangkan perbedaannya dari penelitian ini adalah dari segi latar belakang masalah dan bahasannya di mana penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan Nagari tentang pengelolaan Air oleh badan usaha milik Nagari perspektif siyasah Dusturiah.

- 6) Mutiara Putri, 2022. Dengan judul Skripsi "*Peran Badan Usaha Milik Nagari taman makmur dalam pemberdayaan masyarakat*

*di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut kabupaten pesisir Selatan* ". Merupakan hasil penelitian skripsi dari mahasiswa fakultas ilmu sosial Universitas Negeri Padang. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Pemberdayaan Masyarakat, khususnya peran BUMNAG Taman. Makmur sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan fungsinya sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi UMKM milik masyarakat Nagari Pasir Binjai dan Untuk mengetahui kendala yang ditemui Masyarakat dan Pemerinth Nagari Pasir Binjai dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BUMNag dan Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Nagari Pasir Binjai untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat di Nagari Pasir Binjai.

Adapun persamaan dari skripsi terdahulu dari penelitian yang sekarang adalah mengkaji tentang badan usaha milik Nagari atau BUMDES, sedangkan perbedaan dari skripsi yang terdahulu dari penelitian yang sekarang adalah letak geografis dari Nagari serta tujuan penelitian dan rumusan masalah, di mana pada panitia sekarang disertai tinjauan dari Siyasa Dusturiah.

- 7) Duwyna Andiyani, 2021. Dengan judul Skripsi " *Dukungan pemerintah Nagari dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari Zigiran Mandiri di Nagari. Simpang Sugiran, Kecamatan. Guguak, Kabupaten. Lima Puluh Kota*". Merupakan skripsi dari mahasiswa jurusan sosiologi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Andalas Padang skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah Nagari dan dukungannya dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang maju,

dan mampu mengelola potensi Sumber daya, serta menjadi penggerak pembangunan ekonomi Nagari.

Adapun perbedaan dari skripsi yang terdahulu dari penelitian sekarang adalah sama-sama mengkaji badan usaha milik Nagari sedangkan perbedaannya adalah letak geografis negeri dan latar belakang masalah serta penelitian sekarang ditinjau dari segi Siyasah Dusturiah.

## 1.7 Kerangka Teori

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah ditetapkan dan sudah disusun sedemikian rupa guna tercapainya sebuah tujuan yang ingin di capai. Kata implementasi juga menggambarkan adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu system. Dalam (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya setiap aksi, tindakan yang akan di laksanakan merupakan implementasi yang sungguh sungguh guna mencapai suatu tujuan. (KBBI :2025: Implementasi).

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)".

## 2. Pengelolaan Air

Kata pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” yang berarti pengaturan, mengatur yang dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya berupa *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Dalam KBBI disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Sedangkan pengertian air bersih menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32/Menkes/Per/IX/2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene sanitasi, kolam renang, dan pemandian umum, adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum apabila telah dimasak. Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu, sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan dapat digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari. (Permenkes No.32 :2017).

## 3. Badan Usaha Milik Nagari

Bumdes atau bumna adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung berasal kekayaan yang dari desa yang dipisahkan guna mengelola aset. Jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

besarnya kesejahteraan masyarakat desa (pasal 1 angka 6 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yg mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa.

#### 4. Siyāsah Dusturiyah

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu siyāsah dan dusturiyūh. Kata siyāsah berakar dari sasa-yasusu yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal siyāsah dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan siyāsah syar'iiyah. Dalam Al-Mu'jam al-Wasith disebutkan: "Saasa an-naasa siyasatan, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "Saasa al-umura, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut)." Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu siyāsah bahwa; "Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya."(Samuddin:2013).

## 1.8 Metodologi Penelitian

Dalam menerapkan teori terhadap suatu permasalahan memerlukan metode khusus yang dianggap relevan dan membantu memecahkan permasalahan. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan Kualitatif (field research). Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif antara latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial baik individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. (Cholid Narbuko, 2012: 46) Field research dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian terhadap respon yang ada di lapangan yakni di Nagari Sungai Sirah Hilir. Data-data dikutip sebagai rujukan yang kemudian dianalisa dan dijadikan bahan pembahasan.

### 2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang sedang berlaku atau fenomena. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. (Emzir: 2011). Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah terhadap peran Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pengelolaan Air bersih sesuai dengan peraturan Nagari Sungai Sirah Hilir.

### 3) Sumber Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pengelola Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Hilir kecamatan linggo Sari baganti Kabupaten pesisir Selatan. Yang akan dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu: metode survey dan metode observasi berupa data jawaban responden dari kuesioner yang diberikan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah primer yang telah diolah lebih lanjut dan disusun lebih baik oleh pihak pengumpul data atau pihak lain misalnya dalam bentuk table-table atau diagram-diagram, sumber AL-Qur'an, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan profil desa maupun dari sumber tertulis lainya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

4) Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara Sistematis. Menurut (Sangadji dan Sopiah, 2010: 192) "Observasi merupakan teknik. pengumpulan data dengan menggunakan indra sehingga tidak hanya dengan pengamatan menggunakan mata. Mendengarkan, mencium, mengecap, dan meraba

termaksud bentuk observasi. (Husnul Khaatimah ,Restu wibawa : 2017 ).

Observasi merupakan pengamatan untuk memperoleh data pada objek yang diteliti, baik secara partisipasi maupun non-partisipasi( Siti Fadjarajani,dkk. 2020 :134).

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara Sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang penulis lakukan, yaitu dengan melihat tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Nagari Sungai Sirah Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengelolaan Air oleh Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sirah Hilir kecamatan linggosari baganti kabupaten pesisir Selatan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang merupakan catatan buku, surat kabar, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. (Husaim Husman : 1996). Penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumentasi tertulis, dan lainnya sesuai dengan keperluan penelitian sekaligus pelengkap untuk mencari data-data yang lebih objektif dan jelas.

#### c. Wawancara

Wawancara (interview) adalah metode pengumpulan data dengan cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari proses interview atau wawancara kepada narasumber atau informan.

(Sugiyono (2016:194). Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber atau yang akan di wawancarai adalah beberapa pengurus BUMNAG dan beberapa masyarakat Nagari Sungai Sirah Hilir Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 5) Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penulis dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

UIN IMAM BONJOL  
PADANG